



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.522-BPKA/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkup perbendaharaan yang berdasarkan akuntabilitas, ketepatan dan kecermatan, perlu dibentuk tim pelaksana yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana kerja kegiatan;
 2. menyiapkan sarana, prasarana, dan akomodasi kegiatan;
 3. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 4. melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran;
 5. melaksanakan rekonsiliasi bank bulanan; dan
 6. mengarsipkan dokumen pelaksanaan kegiatan.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembina dan Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2017
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.522-BPKA/2017
TANGGAL : 27 April 2017

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;

Koordinator ...

- Koordinator : Kepala Sub Bidang Pendapatan Transfer dan Pengelolaan Kas Umum Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Anggota : Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Nip. 19650715 198603 1 027